



**BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR: 22 TAHUN 2020**

**TENTANG  
KODE ETIK PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan untuk memperbaiki kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan serta sebagai tindak lanjut pelimpahan kewenangan dan penandatanganan seluruh perizinan dan non perizinan berusaha di daerah kepada lembaga pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)
- b. bahwa dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi, Dinas Penanaman Modal dan PTSP telah ditetapkan sebagai objek pengawasan pelayanan perizinan khususnya dalam pelayanan penerbitan izin dan non perizinan berusaha di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Kode Etik pelaksana pelayanan perizinan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Perizinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/Kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
5. Kode Etik Pelaksana Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pelaksana pelayan perizinan baik dalam menjalankan tugas-tugasnya maupun menjali kehidupan pribadi.
6. Pelayan Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk berupa pemberian legalitas baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan perizinan.

7. Pelaksana Pelayanan Perizinan adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas dan melaksanakan tindakan atau rangkaian tindakan pelayanan perizinan.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PENYUSUNAN KODE ETIK**

#### **Pasal 2**

Penyusunan Kode Etik Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh pemerintah Kabupaten yang bersih dan bebas dari perilaku korupsi, kolusi, nepotisme.

#### **Pasal 3**

Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan menjaga mertabat, kehormatan dan citra pelaksanaan pelayanan perizinan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya kepada masyarakat.

#### **Pasal 4**

Dalam penyusunan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diterapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Kejujuran dan Transparansi dalam melakukan berhubungan dengan para pihak yang berkepentingan dengan menjunjung tinggi ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Kesadaran akan tanggung jawab pada masyarakat, komunitas sekitar, lingkungan hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara;
- c. Menghargai nilai-nilai luhur kemanusiaan;
- d. Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan ketidakberpihakan dalam melakukan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
- e. Selalu siap dan loyal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku aparatur pemerintah dan abdi masyarakat; dan
- f. Memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta berupaya untuk melakukan inovasi demi peningkatan kinerja dan kualitas hasil pekerjaan.

## **BAB III**

### **LANDASAN KODE ETIK**

#### **Pasal 5**

Penyusunan Kode Etik Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berlandaskan pada :

- a. Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dan/atau Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

- b. Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
- c. Azas-azas pemberian Pelayanan Perizinan, yang meliputi :
  - 1. Kepentingan Umum;
  - 2. Kepastian Hukum;
  - 3. Kesamaan Hak;
  - 4. Keseimbangan Hak dan Kewajiban;
  - 5. Keprofesionalan;
  - 6. Partisipatif;
  - 7. Persamaan Perlakuan/tidak diskriminatif;
  - 8. Keterbukaan;
  - 9. Akuntabilitas;
  - 10. Fasilitas dan Perlakuan Khusus bagi kelompok rentan;
  - 11. Ketepatan Waktu; dan
  - 12. Kecepatan, Kemudahan, dan keterjangkauan.

#### **BAB IV**

#### **KODE ETIK**

#### **Pasal 6**

Kode Etik Pelaksanaan Pelayanan Perizinan meliputi :

- a. Nilai-nilai pribadi pelaksanaan Pelayanan Perizinan;
- b. Kewajiban pelaksanaan Pelayanan Perizinan;
- c. Larangan pelaksanaan Pelayanan Perizinan; dan
- d. Hak pelaksanaan Pelayanan Perizinan.

#### **Pasal 7**

Nilai-nilai pribadi yang harus dimiliki oleh pelaksanaan pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Beriman dan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Mematuhi segala ketentuan hukum yang berlaku;
- c. Menjunjung tinggi disiplin, integrasi dan profesionalisme serta mematuhi segala peraturan yang berlaku;
- d. Sanggup bekerja keras sesuai tuntutan pekerjaan;
- e. Mampu bekerja keras sesuai tuntutan pekerjaan;
- f. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur dan profesional;
- g. Tidak menggunakan fasilitas kantor semata-mata untuk keperluan pribadi;
- h. Mengutamakan kepentingan pihak yang dilayani di atas kepentingan pribadi; dan

- i. Bersikap netral dan tidak memihak.

#### **Pasal 8**

Kewajiban pelaksanaan Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :

- a. Menerima dengan baik setiap permohonan layanan;
- b. Menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan dalam memeriksa kelengkapan dokumen/rujukan/rekomendasi yang dipersyaratkan dalam pemberian pelayanan;
- c. Memberitahukan dengan sopan dan profesional apabila terdapat kekurangan dalam hal pengajuan permohonan layanan;
- d. Menyelesaikan pelayanan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Perizinan dan Standar Operasional Prosedur;
- e. Menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang diembannya selama dan sesudah menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 9**

Larangan bagi pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi :

- a. Meminta sesuatu dari pemohon pelayanan diluar yang telah ditentukan;
- b. Menerima sesuatu dari pemohon pelayanan dengan maksud agar diberikan kemudahan mengurus permohonan dan/atau sebagai pengganti untuk menutup kekurangan persyaratan yang telah ditentukan;
- c. Meminta dan/atau menerima sesuatu dari penerima layanan dengan maksud agar diberi kemudahan dan/atau toleransi kelebihan batasan maksimal yang telah ditentukan;
- d. Menjanjikan kemudahan pemberian layanan dengan mengharapkan pemberian imbalan;
- e. Mempersulit pemberian layanan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan dari pemohon;
- f. Bertindak diskriminasi terhadap sesama pemohon.

## **Pasal 10**

Hak bagi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi :

- a. Segala hak yang melekat padanya sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dan bagi tenaga kontrak/honorer sesuai dengan kontrak/perjanjian antara yang bersangkutan dengan instansi induk;
- b. Mendapatkan uang lembur, apabila ada; dan
- c. Tambahan penghasilan yang sah sesuai kemampuan keuangan daerah.

## **BAB V**

### **PENGAWASAN DAN SANKSI**

#### **Pasal 11**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh atasan langsung pelaksanaan pelayanan perizinan yang bersangkutan.
- (2) Pelanggaran terhadap pelaksanaan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi sesuai dengan tingkatan kesalahan yang dilakukan.
- (3) Tingkatan kesalahan dan jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 12**

Terhadap sanksi yang diberikan kepada pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), pelaksanaan pelayanan perizinan berhak mengajukan keberatan sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
Pada tanggal 4 Mei 2020  
**BUPATI KONAWE SELATAN,**

Ttd.

**H.SURUNUDDIN DANGGA**

Diundangkan di Andoolo  
Pada tanggal 4 Mei 2020  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KONAWE SELATAN**

Ttd.

**H.SJARIF SAJANG**

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020  
NOMOR 22

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

